

**Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya
Kecurangan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Kendaraan
Bermotor di Kota Tangerang
(Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang)**

Valiant Putra¹⁾, David Kiki Baringin MT Samosir²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾valiantputra07@gmail.com

²⁾davidkikisamosir@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima 30 Januari 2023;
Perbaikan 30 Februari 2023;
Diterima 21 Maret 2023;
Tersedia online 12 April 2023

Kata kunci: {gunakan 4-6 kata kunci}

Kualitas Pelayanan Pajak
Kemungkinan Terdeteksinya
Kecurangan
Sanksi Perpajakan
Penggelapan Pajak

Abstrak

Tujuan studi ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan serta sanksi pajak atas penggelapan pajak terhadap pemilik kendaraan bermotor di Kota Tangerang.

Pemilik alat transportasi di Kota Tangerang merupakan populasi dalam studi ini. Sampel yang dipergunakan berjumlah 100 responden. Data didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis data melalui penggunaan SPSS 25 dengan statistik deskriptif, uji data, uji asumsi klasik, uji statistik, serta uji hipotesis.

Hasil uji-t pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya kualitas pelayanan pajak serta kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak memiliki pengaruh atas penggelapan pajak sementara sanksi perpajakan memiliki pengaruh atas penggelapan pajak. Sementara kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan serta sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh pada penggelapan pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak ialah kontribusi wajib terhadap sebuah pemerintah yang terhutang bagi orang pribadi maupun badan yang bersifat menuntut bagi perundang-undangan, tiada memperoleh kompensasi secara terus-menerus serta dimanfaatkan akan kebutuhan pemerintahan guna tercapainya kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Seseorang yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia berdasarkan penghasilan yang diperolehnya wajib membayar pajak kepada pemerintah, Virhan & Aprilyanti (2022). Salah satu pajak yang dibayarkan oleh rakyat adalah pajak daerah. Sumber penerimaan daerah diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Total kendaraan bermotor yang menyebar di Kota Tangerang bisa diketahui dalam tabel di bawah :

Tabel I.1
Total Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang

Tahun	Jenis kendaraan				Total
	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	
2017	186.046	691	40.195	954.431	1.181.363
2018	206.115	747	43.814	1.026.993	1.277.669
2019	233.458	1.042	48.351	1.114.765	1.397.616
2020	213.264	795	43.582	976.223	1.233.864
2021	215.812	2.197	44.417	965.854	1.228.280

Sumber : <https://banten.bps.go.id>

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa jumlah kendaraan di Kota Tangerang tahun 2017-2019 mengalami kenaikan sementara tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Menurut Mawarista & Aulia (2020) hal ini tidak optimal dikarenakan tindakan wajib pajak berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajaknya melalui cara legal atau ilegal. Hal inilah yang menimbulkan adanya penggelapan wajib pajak.

Penggelapan pajak ialah sebuah pelanggaran mengenai pajak dengan dilakukan rencana penggelapan pajak oleh wajib pajak guna mengurangi pajak yang terhutang, sampai sebagian wajib pajak sama sekali tidak terbayarkan pajak terutang dengan cara melawan hukum (ilegal). Terjadinya penggelapan pajak dikarenakan adanya pengaruh oleh sejumlah faktor misalnya kualitas layanan pajak, memungkinkan terdeteksi sebuah kecurangan, dan sanksi perpajakan.

Kualitas layanan ialah tolak ukur sebuah citra yang diyakini masyarakat terhadap layanan yang diberikannya, apakah masyarakat merasakan kepuasan atau tidak berdasarkan yang diharapkan konsumen. Memberi layanan yang baik terhadap pembayar pajak akan menjadikan kepuasan pembayar pajak meningkat serta hendak menambahkan kepatuhan wajib pajak. Bertambahnya kepatuhan wajib pajak ketika memenuhi biaya pungutan terutang menjadikan penggelapan pajak menurun Winarsih (2018).

Menurut Fatimah & Wardani (2017), persentase menjadikan pemeriksaan pajak bisa di deteksi sebuah kecurangan oleh masyarakat akan sangat mempengaruhi pada penggelapan pajak. Apabila pembayar pajak percaya bahwa tingginya mengenai terdeteksinya kecurangan, maka pembayar pajak akan cenderung mematuhi hukum dan tidak akan terjadi tindakan penggelapan pajak.

Selain kualitas pelayanan pajak maupun kemungkinan terdeteksinya kecurangan, komponen yang bisa mempengaruhi penggelapan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi ialah sebuah tindakan yang dilakukan dalam bentuk hukuman terhadap mereka yang melanggar sebuah kebijakan/ aturan. Peraturan atau perundang-undangan ialah tanda bahwasanya seseorang melakukan sesuatu, tentang apa yang perlu dilakukannya serta apa yang tidak boleh dilakukannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Sesuai UU No. 28 Tahun 2007 mengenai KUP :

“Pajak ialah iuran tetap terhadap pemerintah oleh individu maupun badan yang bersifat memaksa sesuai perundang-undangan, tanpa menerima imbalan serta digunakannya sebagai keperluan negara guna kemakmuran rakyat”.

Menurut Susandy & Anggraeni (2018), pajak yang dibayar oleh rakyat tidak secara langsung mendapatkan keuntungan dari pajak tersebut sebab pajak tidak digunakan untuk kepentingan individu tetapi untuk kepentingan umum. Sehingga bisa diambil simpulan bahwasanya pajak ialah kontribusi tetap atas pemerintah yang bersifat menuntut untuk kebutuhan negara setara perundang-undangan serta tidak memperoleh imbalan.

Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah :
“Pajak ialah iuran tetap terhadap daerah yang terhutang bagi individu ataupun badan yang bersifat menuntut sesuai perundang-undangan, tanpa menerima imbalan serta dipergunakan untuk kebutuhan daerah guna kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah pada umumnya mengacu pada jenis-jenis pajak yang dipungut oleh daerah sesuai undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh daerah, dan digunakan untuk membiayai keluarga badan hukum publik di daerah tersebut, Darwin dalam Christianty & Limajatini (2017).

Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai UU No. 28 th 2009 dan ps 1 angka 12 mengatakan bahwasanya :
”Pajak kendaraan bermotor ialah pungutan wajib pada pemilikan serta penguasaan alat transportasi”.

Pajak kendaraan bermotor masuk pada golongan pungutan provinsi yang merupakan komponen dari pajak daerah.

Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Nanda (2021) kualitas layanan ialah dasar yang paling penting dalam menganalisa tingkatan kepuasan pelanggan. Pelayanan fiskus sendiri merupakan orang atau badan yang memiliki keahlian serta pengalaman di bidang perpajakan yang menghimpun pajak dari wajib pajak untuk pembangunan nasional dan pengeluaran lainnya, Setiawan & Suhendra (2022). Kualitas layanan dapat dioptimalkan dengan sejumlah cara. Misalnya selalu berperilaku sopan, ramah dan profesionalitas.

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Kemungkinan terdeteksi kecurangan terkait erat terhadap berlangsungnya pemeriksaan pajak. Pada saat seseorang percaya bahwa tingkat adanya kemungkinan kecurangan selama pemeriksaan pajak yang dilaksanakan meningkat, maka dari itu masyarakat hendak berusaha guna mematuhi peraturan pajak yang berlaku sehingga mereka tidak terlibat dalam penggelapan pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan ialah sanksi yang dikenakan pada wajib pajak dikarenakan tidak mematuhi pada aturan dan kebijakan perpajakan yang ada. Sanksi pajak ini berat, tidak ada toleransi, serta tidak melihat siapa yang melanggar, jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi pajak Priatna & Aprilyanti (2022).

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak ialah sebuah pelanggaran pajak yang dilakukan pembayar pajak dalam menurunkan total pajak yang terhutang, hingga sama sekali tidak membayar pajak terutang yang

perlu terbayarkan dengan cara ilegal. Menurut Weti & Sutandi (2022), bukan hanya otoritas pajak yang menyampaikan perkara penggelapan pajak; baik pembayar pajak individu ataupun badan kerap menyatakan kemauan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka.

III. METODE

Pada studi ini metode yang diterapkan ialah metode kuantitatif melalui data primer yang didapat langsung melalui sumber asli dalam bentuk jawaban atas kuesioner yang disebarakan pada responden berdasarkan pengalamannya serta pendapat mereka.

Populasi

Populasi pada studi ini ialah pemilik kendaraan bermotor di Kota Tangerang tahun 2021 yakni berjumlah 1.228.280 kendaraan bermotor.

Sampel

Perolehan sampel pada studi ini melalui teknik *accidental sampling* (sampel tanpa sengaja), di mana setiap anggota populasi yang ditemui peneliti bisa dipergunakan menjadi sampel, jika ditemukan secara kebetulan maka menjadi sumber data yang cocok.

Penentuan ukuran sampel melalui rumus slovin Sugiyono (2018) ialah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sesuai rumus diatas dapat diketahui jumlah sampel yang diteliti :

$$n = \frac{1.228.280}{1 + 1.228.280 (0,1)^2}$$

$n = 99,99$ digenapkan jadi 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada studi ini ialah melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan pada responden secara online. Kuesioner tersebut melalui penggunaan skala pengukuran yaitu skala *likert*. Skala *Likert* dipergunakan dalam mengetahui perilaku, pendapat, dan persepsi orang ataupun kelompok mengenai peristiwa sosial Sugiyono (2017).

IV. HASIL

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2018), uji koefisien determinasi (R²) dipergunakan guna menganalisa berapa jauh keterampilan model dalam mengartikan variabel-variabel terikat. Berikut hasil pengujian uji koefisien determinasi :

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.785 ^a	.616	.604	1.571

a. Predictors: (Constant), SP, KPP, KTK

b. Dependent Variable: PP

Sumber : Data yang diolah melalui SPSS 25, 2022

Sesuai tabel tersebut, pada *Adjusted R Square* menyatakan nilai 0,604 yang artinya penggelapan pajak yang dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan sanksi pajak yakni 60,4% sisanya 39,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

2. Tabel Uji Hipotesis

• Uji T

Menurut Ghozali (2018), pengujian t dipergunakan guna mengetahui berapa banyak signifikan pengaruh dari setiap variabel bebas pada variabel terikat (secara parsial). Berikut hasil uji-t :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.940	1.642		2.399	.018
	KPP	.085	.088	.082	.968	.335
	KTK	.192	.101	.180	1.909	.059
	SP	.534	.095	.585	5.603	.000

a. Dependent Variable: PP

Sumber : Data yang diolah melalui SPSS 25, 2022

a. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak pada Penggelapan Pajak

Pada tabel yang tercantum bisa dilihat bahwasanya variabel kualitas layanan pajak memperoleh tingkat signifikan sebanyak $0,335 > 0,05$. Maka kualitas layanan pajak tidak memiliki pengaruh pada penggelapan pajak. Maka hipotesis I yang diajukannya pada studi ini (H_1) ditolak.

b. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan pada Penggelapan Pajak

Pada tabel diatas bisa diketahui bahwasanya variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki tingkat Sig. $0,059 > 0,05$. Maka kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak memiliki pengaruh pada penggelapan pajak. Maka hipotesis II pada studi ini (H_2) ditolak.

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Pada tabel diatas bisa dilihat bahwasanya variabel sanksi perpajakan terdapat tingkat Sig. $0,000 < 0,05$. Maka sanksi pajak berdampak pada penggelapan pajak. Maka hipotesis III yang diajukannya pada studi ini (H_3) diterima.

• Uji F

Pengujian uji F ditujukan guna menganalisa apakah antara variabel bebas berdampak secara bersamaan dengan variabel terikat Ghozali (2018).

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	379.796	3	126.599	51.290	.000 ^b
	Residual	236.954	96	2.468		
	Total	616.750	99			

a. Dependent Variable: PP

b. Predictors: (Constant), SP, KPP, KTK

Sumber : Data yang diolah melalui SPSS 25, 2022

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya tingkat signifikan yakni 0,000. Taraf signifikansi lebih rendah dari 0,05. Oleh sebab itu bisa diambil simpulan, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan serta sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh pada penggelapan pajak. Sehingga hipotesis keempat dalam studi ini (H_4) diterima.

V. KESIMPULAN

Sesuai hasil studi yang sudah dilakukan sebelumnya, maka bisa diambil simpulan:

1. Dari hasil uji-t yang sudah dilakukan diperoleh nilai signifikan kualitas pelayanan pajak yakni 0,335 lebih tinggi dari 0,05. Oleh sebab itu, bisa ditarik simpulan bahwasanya kualitas pelayanan pajak tidak memiliki dampak atas penggelapan pajak.
2. Dari hasil uji-t yang sudah dilakukan diperoleh nilai signifikan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sejumlah 0,059 lebih tinggi dari 0,05. Oleh sebab itu, bisa ditarik simpulan bahwasanya kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak memiliki pengaruh pada penggelapan pajak.
3. Dari hasil uji-t yang sudah dilakukan diperoleh nilai signifikan variabel sanksi perpajakan yakni 0,000 lebih rendah dari 0,05. Oleh sebab itu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sanksi perpajakan memiliki pengaruh pada penggelapan pajak.
4. Dari hasil uji F, didapatkan skor Sig. 0,000 lebih rendah dari 0,05. Sehingga kesimpulannya ialah kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan serta sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh pada penggelapan pajak.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya
Berharap bisa memperbanyak beberapa variabel yang lain guna menganalisa faktor apa saja yang dapat memberi pengaruh pada penggelapan pajak. Sebagai contoh variabel pemahaman perpajakan, tarif pajak, sistem perpajakan dan sebagainya. Serta dapat memperluas jangkauan penelitian agar studi yang dilakukannya menjadi lebih baik.
2. Bagi wajib pajak
Studi ini berharap bisa memberi wawasan bagi pembayar pajak agar mau mentaati dalam melakukan kewajiban pajaknya serta sanksi yang diberikan jika melanggar peraturan pajak sehingga tidak terdapat lagi wajib pajak yang menyalahi peraturan perpajakan.
3. Bagi Pemerintah

Studi ini berharap dapat meningkatkan sosialisasi yang lebih baik terkait kualitas layanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan serta sanksi pajak agar pembayar pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Christianty, & Limajatini. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Beberapa Usaha Kecil di Kota Tangerang). *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 9(2), 1–11.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG*.
1. <http://www.sumeks.co.id>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mawarista, S., & Aulia, Y. (2020). PENGARUH MONEY ETHICS DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI ETIKA TAX EVASION DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada WPOP di Surabaya Barat). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 4(2), 188–199.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v4i2.3082>
- Nanda. (2021). *Kualitas Pelayanan Adalah: Tujuan, Fungsi Dan Cara Mengukur*.
- Priatna, E. C. J., & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Tax Amnesty , Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- Setiawan, T. I., & Suhendra. (2022). Pengaruh Insentif Pajak , Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Tangerang Barat). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.
- Susandy, C., & Anggraeni, R. D. (2018). Pengaruh Komisaris Independen , Leverage , Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 10(1), 1–16.
- Virhan, & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas , Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan

dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2021). *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 1, 1–12.

Weti, E. R., & Sutandi. (2022). Pengaruh Sistem perpajakan , Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(2).

Winarsih, E. (2018). Pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 55–69.